

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlakuan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah salah satu contoh bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hingga kini, isu mengenai penyandang disabilitas dalam dunia pekerjaan masih sering dipandang sebelah mata, oleh karena itu masih lapangan pekerjaan yang membuka lowongan untuk para penyandang disabilitas masih sangat minim dan keterbatasan, mayoritas para penyandang disabilitas masih kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah sekolah akibatnya masih banyak pengangguran dari para penyandang disabilitas. Selain itu, keterbatasan yang dimilikinya tersebut dapat membuat penyandang disabilitas merasa semakin terasingkan dari lingkungan sosial sendiri, sehingga mereka menurunkan rasa percaya diri serta menumbuhkan rasa minder terhadap kondisi yang dimilikinya.¹

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1) penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama, dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan serta kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak². Peraturan perundang – undangan ini mengatur berbagai hak dan bentuk perlindungan bagi penyandang disabilitas, termasuk hak kebebasan untuk mengenyam pendidikan, memperoleh kesejahteraan, pekerjaan, kesehatan, dan aspek kehidupan lainnya. Sebagai kelompok minoritas, penyandang disabilitas memiliki hak – hak dasar, salah satunya adalah hak untuk memperoleh kesejahteraan.

Adanya landasan dasar hukum yang kuat sangat penting mengingat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Dengan berdasarkan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bulan November 2024, tercatat sebanyak 1.071.969 penyandang disabilitas telah menerima berbagai bentuk bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk mencapai 281 juta jiwa sekitar 28 juta data data penyandang disabilitas 10 persen dari populasi³. Sedangkan Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia Tahun 2023 dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5

¹ Salwa Sabilah, Almisar Hamid, “Pemberdayaan Para Penyandang Disabilitas Rungu Melalui Keterampilan Kerja Di Kedai Difabis Coffee and Tea Kendal Jakarta Pusat,” *Wissen: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol, 3 No.3 (Mei 2025) hal.2.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, diakses pada 16 Desember 2025, pukul 13.21 WIB.

³Triferma Prisca, "KND Upayakan Optimalisasi Pendataan Penyandang Disabilitas Indonesia", <https://www.antaranews.com/berita/4528744/knd-upayakan-optimalisasi-pendataan-penyandang-disabilitas-indonesia>, *Antaranews.com*, 2024, diakses pada 11 February 2025, pukul 15.00 WIB.

persen dari total populasi.⁴ Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak – hak penyandang disabilitas menjadi sangat penting. Regulasi yang mengatur hal tersebut bertujuan untuk penyandang disabilitas agar menciptakan kehidupan yang aman, tentram, sejahtera, serta bebas dari diskriminasi.

Pemerintah perlu berperan aktif menyediakan layanan beserta penanganan terintegrasi secara terarah dan terpadu. Agar bagi para penyandang disabilitas di Indonesia dapat memperoleh kehidupan yang layak dan sejahtera. Pemerintah dapat melakukan sebuah upaya penanganan, yang salah satunya adalah dengan memberikan suatu program pelatihan vokasional bagi para penyandang disabilitas. Program pelatihan ini tidak hanya berfokus pada pengembangan potensi dan keterampilan para penyandang disabilitas, tetapi juga bertujuan mempersiapkan mereka agar siap memasuki dunia kerja. Selain itu, hak – hak penyandang disabilitas juga dijamin dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang menyatakan bahwa Perusahaan, baik milik negara maupun swasta, wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dengan mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 1 persen, disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja serta kualifikasi perusahaan.”⁵

Namun dalam realitasnya, pelanggaran terhadap hak – hak penyandang difabel masih kerap terjadi di Indonesia. Penyandang disabilitas masih dipandang rendah oleh masyarakat dan juga dianggap selalu bergantung pada orang lain. Padahal, hak para penyandang disabilitas sama hal nya dengan warga negara lainnya untuk pelayanan dan perlakuan yang setara. Hal itu termasuk juga dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satu hak – hak dasar penyandang disabilitas yang seringkali diabaikan adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan.

Di Indonesia mereka masih mengalami kesulitan dalam memperoleh kesempatan untuk bekerja, hal ini dapat terjadi karena masih adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas pada tahap rekrutmen karyawan. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang marak terjadi di Indonesia, seperti yang dilansir dari berita Alinea.id dalam kasus yang dialami oleh Putri Windi, seorang penyandang disabilitas tuna daksa yang sudah berkali – kali melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, tetapi tidak ada perusahaan yang menerimanya karena kondisi fisiknya yang terbatas sehingga menyulitkan untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, setelah mengikuti program pelatihan di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) yang kini

⁴Pengelola siaran Pers,"Bukti Kesuksesan Penyandang Disabilitas Di Ruang Publik Berkat Penyediaan Dukungan Dan Peluang", <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/12/bukti-kesuksesan-penyandang-disabilitas-di-ruang-publik-berkat-penyediaan-dukungan-dan-peluang>, *Kemdikbud.go.id.*, 2024, diakses pada 11 February 2025, pukul 15.30.

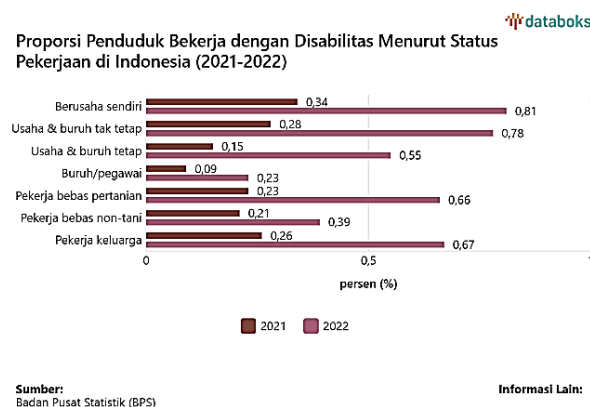
⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, diakses pada 16 Desember 2025, 17.00 WIB.

dikenal sebagai Sentra Terpadu Inten Soeweno (STIS), Putri mendapatkan kesempatan untuk bekerja sebagai *customer service* di salah satu bank swasta di Jakarta.

Berdasarkan kasus diatas menunjukkan bahwa hingga saat ini penyandang disabilitas di Indonesia masih mengalami tantangan untuk memperoleh hak – hak nya terutama hak atas untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan banyak perusahaan masih meragukan kemampuan yang dimiliki penyandang disabilitas dalam melakukan pekerjaan, sehingga stigma negatif ini menjadi faktor utama yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal pemerintah sendiri telah menetapkan kebijakan yang mengatur hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Meskipun terdapat banyak peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, akan tetapi pada kenyataannya implementasi perundang – undangan tersebut masih belum berjalan sepenuhnya.⁶

Persoalan tersebut semakin diperkuat bahwasanya pada tahun 2022 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa terdapat 720.748 jiwa pekerja disabilitas. Dibandingkan tahun 2021 yang hanya berjumlah 277.018 jiwa pekerja disabilitas di Indonesia. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 443.730 jiwa. Meskipun jumlah angka pekerja disabilitas mengalami peningkatan, tetapi pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut karena penyandang disabilitas pada hakikatnya mempunyai hak – hak yang sama dengan orang non disabilitas.

Untuk mengetahui jumlah pekerja dengan kondisi disabilitas di Indonesia pada tahun 2021 sampai 2022 dapat disajikan dalam table grafik sebagai berikut:



Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Disabilitas dengan Status Pekerjaan Di Indonesia Tahun 2021 – 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik-Databoks (2023)

⁶T. Rahmatina, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Pelatihan Vokasional” (Skripsi, UIN “Sunan Gunung Djati”, Bandung, 2024), hal. 3

Maka dari itu pemberdayaan menjadi aspek yang sangat dipenting bagi penyandang disabilitas. Istilah pemberdayaan yang berasal dari kata “*empowerment*” pada dasarnya merujuk pada upaya membantu individu memperoleh kemampuan untuk menentukan pilihan dan mengambil tindakan yang berkaitan dengan dirinya. Proses ini juga mencakup pengurangan hambatan pribadi maupun sosial yang menghalangi mereka bertindak. Pemberdayaan dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas dan rasa percaya diri individu agar mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki, salah satunya melalui pemberian dukungan atau penguatan dari lingkungan sekitarnya”.⁷

Menurut Parsons, pemberdayaan adalah suatu proses yang memungkinkan individu menjadi lebih kuat sehingga mampu berpartisipasi dalam pengendalian serta memberikan pengaruh terhadap berbagai peristiwa maupun Lembaga yang berkaitan dengan kehidupannya. Konsep ini menekankan bahwa seseorang perlu memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kekuatan yang memadai fokus perhatiannya. Sementara itu, Rappaport dalam pemaparan Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu pendekatan yang bertujuan mendorong individu, organisasi, dan kelompok Masyarakat agar mampu mengendalikan serta menentukan arah kehidupannya secara mandiri.⁸

Penyandang cacat tubuh merupakan salah satu kelompok yang termasuk dalam permasalahan kesejahteraan sosial dan perlu mendapatkan perhatian agar mereka mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal. Penyandang disabilitas fisik adalah individu yang memiliki kondisi tubuh tidak berfungsi secara optimal, sehingga membatasi kemampuan mereka dalam menjalankan peran sosial di lingkungan masyarakat. Meskipun memiliki hambatan pada bagian tubuh tertentu, mereka tetap dapat berpikir dengan baik, melihat, mendengar, serta melakukan berbagai aktivitas melalui bagian tubuh lain yang masih berfungsi. Dalam kehidupan sehari – hari, mobilitas penyandang disabilitas fisik cenderung terhambat karena keterbatasan dalam menggerakkan tubuh secara penuh. Jika dibandingkan dengan individu tanpa hambatan fisik, mereka menghadapi kesulitan dalam melakukan gerakan secara maksimal. Selain itu, secara psikologis, penyandang disabilitas fisik berpotensi mengalami rasa kurang percaya diri serta tantangan dalam beradaptasi dengan masyarakat, terutama akibat perlakuan lingkungan sekitar yang sering kali berupa celaan atau belas kasihan terhadap kondisi mereka.⁹

⁷ Dedeh Maryani and Ruth Roselin E Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Penerbit deepublish, 2019)

⁸ Mormoah Sri, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba*, Edisi 1, (Yogyakarta: Penerbit deepublish, 2014) <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK11458/manajemen-pemberdayaan-perempuan-rimba>

⁹ Eny Hikmawati and Chatarina Rusmiyati, "Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat", *Sosio Informa*, Vol. 16 No.1 (2011), h. 18.

Sebagai kelompok minoritas yang mempunyai beberapa keterbatasan, kelompok penyandang disabilitas sebenarnya mempunyai potensi yang setara dengan potensi individu non – disabilitas. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan penyandang disabilitas sangat diperlukan agar mereka dapat berkembang. Melalui proses pemberdayaan ini, para penyandang difabilitas dapat memperoleh kemandirian dalam bekerja, terutama dengan adanya kesempatan untuk menyalurkan bakat mereka melalui program pelatihan vokasional.

Program pelatihan vokasional sendiri diartikan sebagai program yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan individu berdasarkan potensi yang dimilikinya. Bagi penyandang disabilitas, program ini sangat penting karena membantu mereka memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kemampuan masing – masing, karena keadaan mereka yang mempunyai keterbatasan seperti keterbatasan fisik, sensorik, serta intelektual yang mereka hadapi. Dengan mengikuti program pelatihan vokasional, para penyandang difabilitas dapat meningkatkan kemandirian dan memberdayakan diri untuk hidup mandiri serta berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemberdayaan difabilitas melalui program pelatihan vokasional ini menjadi suatu hal yang sangat relevan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan mengikuti program pelatihan vokasional ini mereka dapat mengembangkan keterampilannya yang dimilikinya serta mereka dapat hidup secara mandiri di lingkungan masyarakat. Selain itu, kemampuan vokasional ini juga mempunyai peran yang sangat bermakna bagi penyandang difabilitas karena melalui program pelatihan vokasional ini eksistensi mereka akan terlihat di mata publik. Dimana kemampuan dan potensi mereka akan diberdayakan melalui program pelatihan vokasional tersebut.¹⁰

Dalam menyikapi berbagai hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas saat memasuki dunia kerja, maka diperlukan suatu usaha untuk mempersiapkan penyandang disabilitas agar mempunyai kesiapan secara fisik maupun mental untuk masuk dunia kerja. Untuk itu, Di Indonesia sendiri terdapat lembaga – lembaga yang berpartisipasi dalam memberikan program pelatihan vokasional salah satu lembaga tersebut adalah Sentra Terpadu Inten Soeweno. Lembaga ini yang dikenal sebagai pihak yang mendukung serta berperan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program pelatihan vokasional. Lembaga ini didirikan sejak 1997 sebagai wujud kerja sama yang terjalin antara Kementrian Sosial RI (Kemensos RI) dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) yang bertujuan untuk mengembangkan sistem rehabilitas vokasional yang ada di Indonesia agar penyandang disabilitas dapat mempunyai kemandirian untuk hidup di masyarakat serta mampu bersaing dalam dunia pekerjaan.

¹⁰ T. Rahmatina, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Pelatihan Vokasional" (Skripsi UIN "Sunan Gunung Djati", Bandung, 2024), hal. 5.

Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial RI terletak di Jalan SKB No. 5, Karadenan Cibinong, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat 16913. Pertama kali terbentuknya Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor terdiri dari dua tempat yang berbeda yaitu Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BBRSPDI) “Ciung Wanara” dan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD). Bangunan tersebut memiliki fungsi yang berbeda Balai Ciung Wanara untuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual sedangkan, Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Daksa (BBRVBD) untuk rehabilitasi vokasional penyandang disabilitas fisik. Namun, dua balai tersebut digabung menjadi satu dengan nama Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor pada tahun 2022 dan perubahan fungsi menjadi multi layanan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022. Pemakaian nama “Inten Soeweno” sebagai bentuk penghargaan kepada Ibu Inten Soeweno ketika menjabat sebagai Menteri Sosial periode tahun 1993 sampai 1998 karena dinilai berjasa dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak – hak disabilitas.

Sentra Terpadu Inten Soeweno atau yang disingkat STIS telah mengalami beberapa kali perubahan nama sejak didirikan, awalnya lembaga ini dikenal dengan nama *National Vocational Rehabilitation Center* atau yang disingkat NVRC, kemudian lembaga ini mengalami perubahan nama menjadi Balai Rehabilitas Vokasional Bina Daksa atau disebut BRVBD dan hingga akhirnya lembaga tersebut dikenal dengan nama Sentra Terpadu Inten Soeweno atau disebut STIS. Sentra Terpadu Inten Soeweno menerima semua jenis kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti lanjut usia (lansia), difabel fisik, difabel mental, difabel intelektual, odgji, perdagangan manusia, anak – anak, dan korban bencana dan kedaruratan.¹¹

Visi dan misi demi tercapainya tujuan Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor dalam mengembangkan serta meningkatkan sistem rehabilitasi vokasional di Indonesia, sehingga penyandang disabilitas fisik memiliki keahlian dan keterampilan kerja yang mendukung kemandirian mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Visi dari Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor adalah terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas fisik. Sedangkan salah satu misi dari Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor adalah untuk meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan perlindungan sosial dalam berbagai berbentuk seperti bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sosial sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan.

Lembaga ini berperan sebagai pusat pelayanan sosial terpadu yang mengkhususkan pada pemberdayaan penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya. Melalui

¹¹ Bapak Rangga, Kepala Humas, Diwawancarai oleh penulis di Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor, 14 April 2025.

layanan rehabilitasi sosial yang komprehensif meliputi dari pelatihan vokasional, bimbingan sosial, terapi (terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual), perawatan sosial atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, dukungan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial hingga memfasilitasi penyaluran kerja. Sentra ini mendorong kemandirian dan peningkatan kualitas hidup penerima manfaat. Berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia bisnis dan Lembaga pelatihan, menjadikan Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor sebagai contoh praktik baik dalam pengembangan layanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam perkembangannya program pelatihan vokasional yang diselenggarakan oleh Sentra Terpadu Inten Soeweno memberikan sejumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau yang disebut dengan PPKS yang didasarkan pada wawancara yang dilakukan peneliti pada jum'at, 29 November 2024 terdapat 57 PPKS yang mengikuti pelatihan vokasional di Sentra Terpadu Inten Soeweno, dari jumlah tersebut hanya terdapat beberapa PPKS yang diterima bekerja di perusahaan. Sentra Terpadu Inten Soeweno hanya menerima 84 siswa setiap tahunnya yaitu berjumlah siswa pelatihan Vokasional menerima 57 siswa dan residensial 27 orang. sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tidaklah sedikit. Selain itu, Sentra Terpadu Inten Soeweno hanya menerima siswa yang merupakan penyandang disabilitas fisik dan tunarungu. Walaupun begitu, keberadaan Sentra Terpadu Inten Soeweno ini menjadi salah satu lembaga yang mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas agar mereka mampu bersaing di dunia kerja sesuai dengan keahlian yang mereka miliki serta dapat dikatakan cukup membantu penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas fisik dan tunarungu untuk lebih produktif.¹²

Penerima Peserta pelatihan vokasional dari tahun 1998 sampai 2024 berjumlah 2.859 orang, dari jumlah tersebut terdapat beberapa PPKS yang bekerja di sektor formal sebanyak 1.246 orang sekitar 43,58%. Adapun PPKS yang bekerja secara umum di pemerintahan, perusahaan swasta, perbankan, BUMN, BUMD, dan lainnya. Jumlah PPKS yang tercatat wirausaha sebanyak 1.107 orang sekitar 38,72%, alumni PPKS pelatihan vokasional yang bekerja di Kementrian Sosial RI sebanyak 8 orang, dan terdapat 1 orang alumni PPKS pelatihan vokasional yang bekerja di Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor atas nama Dani Pramujito.

Wilayah kerja Sentra Terpadu Inten Soeweno terdiri dari 3 Provinsi 18 Kota /Kabupaten yaitu Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 8 Kota/Kabupaten seperti Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab, Kepulauan Mentawai, Kab. Sijunjung. Provinsi Lampung terdiri dari 5 Kota /Kabupaten seperti Kota Bandar Lampung, Kab. Lampung Selatan,

¹² Bapak Rangga, Kepala Humas, Diwawancarai oleh penulis di Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor, 29 November 2024

Kab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat, Kab. Tenggamus. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 5 Kota/Kabupaten seperti Kota Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka melalui Kepmensos Nomor 29/HUK/2024 mengenai jangkauan wilayah kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial RI dalam layanan asistensi rehabilitasi sosial.

Lembaga ini memiliki 7 jenis – jenis pelatihan vokasional yaitu pekerjaan logam, otomotif, elektro, penjahitan, *call center*, desain grafis, serta komputer.¹³ Dalam mengikuti program pelatihan di Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor, penyandang disabilitas dibekali dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kerja secara profesional agar mampu bersaing di pasar kerja. Sementara itu, Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi vokasional lanjutan, pelatihan, penelitian atau kajian, serta pengembangan program rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas fisik yang berasal dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD), Panti Sosial Bina Daksa (PSBD), Loka Bina Karya (LBK), dan masyarakat seluruh Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka konteks dalam penelitian ini akan menggali program vokasional yang diselenggarakan oleh Sentra Terpadu Inten Soeweno dalam mendukung pemberdayaan melalui program pelatihan vokasional bagi penyandang disabilitas. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program pelatihan vokasional yang diselenggarakan oleh Sentra Terpadu Inten Soeweno.

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini. Rumusan penelitian ini ditunjukkan agar dapat memaparkan hasil penelitian dari pelaksanaan suatu program, sehingga nantinya bisa dipahami dan dicermati atas permasalahan yang ada. Sesuai dengan paparan diatas, rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana program pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor?
2. Bagaimana proses program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Keterampilan Vokasional yang dilakukan Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor?
3. Bagaimana dampak pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program Asistensi Rehabilitas Sosial (Atensi) dalam Keterampilan Vokasional Di Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor?

¹³ Bapak Rangga, Kepala Humas, Diwawancarai oleh penulis di Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor, 14 April 2025.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada serta rumusan permasalahan yang peneliti uraikan, maka tujuan penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi program pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor
2. Untuk menjelaskan proses Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Keterampilan Vokasional yang dilakukan Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor.
3. Untuk menganalisis bagaimana dampak Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Asistensi Rehabilitas Sosial (Atensi) Dalam Keterampilan Vokasional Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari sisi teori maupun praktik. Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi yang dalam secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Asistensi Rehabilitas Sosial (Atensi) Dalam Keterampilan Vokasional Di Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor.

2. Manfaat Praktis

Jika ditinjau dari segi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk berlatih berpikir secara kritis yang diwujudkan melalui penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, sehingga memperluas pengetahuan, pengalaman, dan wawasan terutama dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

b. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi pengemban ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca, menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya, serta memberikan masukan berupa saran kepada Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program Asistensi Rehabilitas

Sosial (Atensi) dalam keterampilan vokasional di Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor lebih baik kedepannya dan lebih maju.

c. Bagi akademisi

Hasil penelitian atau kajian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan maupun referensi dalam pengembangan karya ilmiah bagi aparat akademisi, khususnya di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten maupun pihak lain yang membutuhkan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proses penulisan skripsi, diperlukan penyusunan sistematika penulisan. Adapun susunan sistematika tersebut dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN. Dalam bab ini berisi tentang Objek Penelitian dan Metode Penelitian. Sub Bab Objek Penelitian berisi tentang sejarah dan profil, struktur organisasi, serta gambaran umum program pelatihan vokasional Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor.

BAB IV HASIL TEMUAN LAPANGAN. Dalam bab ini membahas fokus pada hasil temuan lapangan mengenai pelaksanaan program pelatihan vokasional Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor yang dapat menciptakan pemberdayaan penyandang disabilitas.

BAB V PEMBAHASAN DARI HASIL TEMUAN. Dalam bab ini menjelaskan tentang implikasi teoritik penyandang disabilitas dan evaluasi pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) dalam keterampilan vokasional di Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor. proses program pemberdayaan penyandang disabilitas dalam keterampilan vokasional serta dampak terhadap program pelatihan vokasional Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor.

BAB VI PENUTUP. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penulisan yang dilakukan penulis serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

Kemudian pada bagian akhir penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran – lampiran dan daftar riwayat hidup.